

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2022**



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN NIAS SELATAN**

**NOMOR : 700/ 01 /ITKAB/2023**  
**TANGGAL : 09 JANUARI 2023**



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN

## INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: [inspektoratkab.nisel@gmail.com](mailto:inspektoratkab.nisel@gmail.com)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

### TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,  
Sekretaris,



SONAYAWAU GEE, SE., M.A.P.  
Pembina  
NIP. 19730111 200804 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat terselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang lebih lanjut dimuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat ini telah mempedomani visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yaitu Misi Kabupaten Nias Selatan:

**“MENCIPTAKAN KULTUR SERTA KARAKTER YANG BERSIH, JUJUR,  
TRANSPARAN DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN.”**

Sesuai dengan visi “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera” maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan kultur serta karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif
5. Memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Dengan telah tersusunnya LAKIP Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini, maka disampaikan terimakasih kepada Tim penyusun Lakip ini secara khusus bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan yang telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan. Semoga LAKIP Inspektorat Kabupaten Nias Selatan ini mencerminkan kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022.

Telukdalam, 09 Januari 2023

INSPEKTUR  
PEMERINTAH KABUPATEN  
INSPEKTORAT  
NIAS SELATAN



**AMSARNO S. SARUMAHA, SH.,MH**  
Pembina  
NIP. 19800216 200611 1 001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dirumuskan baik dalam PKPT (Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan), yang mempedomani rencana kerja tiap tahun dan rencana strategik Tahun 2021-2026. Capaian Kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan Inspektorat. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

LAKIP merupakan indikator dalam menilai akuntabilitas kinerja inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yang berpedoman pada Peraturan menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Penyusunan LAKIP ini, tidak terlepas dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja, Inspektorat telah menetapkan 3 (tiga) Program dan telah disetujui untuk direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assesment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan 2022, menunjukkan bahwa capaian kinerja adalah 90%. Hal ini dapat digambarkan bahwa Inspektorat Kabupaten Nias Selatan mencapai keberhasilan yang baik dalam perencanaan kinerja Tahun 2022. Meskipun masih ada kelemahan-kelemahan dalam pencapaian tersebut, yang disebabkan antara lain:

1. Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang luas
2. Jumlah OPD tidak sebanding dengan tenaga ASN/PNS yang ditugaskan pada Inspektorat
3. Kegiatan yang direncanakan dalam PKP2T tidak terlaksana sebagaimana telah direncanakan

Disamping kelemahan tersebut Ada beberapa hambatan atau kendala lain untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan antara lain:

1. Kurangnya jumlah SDM dilingkungan Inspektorat, sehingga tidak sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan.
2. Kurangnya sarana prasarana pemeriksaan, terutama gedung/ruang pemeriksaan



3. Kurangnya fasilitas lainnya yakni kendaraan roda dua yang bisa mencapai daerah terpencil.
4. Kurangnya anggaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan.

Guna pencapaian sasaran tersebut diperlukan strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan antara lain:


1. Melaksanakan pelatihan kantor sendiri
2. Melaksanakan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan
3. Menyenggarakan rapat koordinasi pengawasan
4. Melakukan pembinaan pada setiap obyek yang diperiksa
5. Mendorong staf untuk mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
3. Adanya komitmen bersama antara tim pelaksana kegiatan.
4. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.
5. Tersedianya tenaga auditor di Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Telukdalam, 09 Januari 2023

INSPEKTUR,



**AMSARNO S. SARUMAHA, SH.,MM**  
Pembina

Nip. 19800216 200611 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Bidang kewenangan .....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
D. Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah .....	8
dan Penyelenggaraan Pemerintah	
E. Struktur Organisasi .....	10
F. Sumber Daya Manusia .....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
1. Rencana Strategis 2021-2026 .....	14
Visi OPD .....	16
Misi OPD .....	13
2. Tujuan dan Sasaran .....	17
3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	17
4. Rencana Kinerja .....	18
5. Indikator Kerja Utama .....	19
6. Perjanjian Kinerja .....	19
BAB III AKUTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja .....	14
B. Capaian Kinerja Utama .....	17
C. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis.....	17
Indikator Sasaran 1 .....	18
Indikator Sasaran 2 .....	19
D. Akuntabilitas Keuangan .....	19
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan .....	26
Rencana Aksi .....	27





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Inspektur Kabupaten Nias Selatan yang merupakan bagian dari organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Nias Selatan, yang berfungsi melakukan pengawasan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good Governance*). Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang merupakan kewajiban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah perbaikan Sistem Manajemen Pemerintahan yang difokuskan pada peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan dan perwujudan dari *Good Governance* ini, setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun anggaran yang digunakan sebagai:

1. Sarana/instrument penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten).
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan.



4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap OPD.
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi kebijakan publik, ketatalaksanaan mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Internal telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **B. Bidang Kewenangan**

Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Nias Selatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Inspektorat Kabupaten Nias Selatan merupakan unsur pelaksana bidang pengawasan, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Nias Selatan melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat
2. Perencanaan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 14 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, Inspektorat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

### **1. INSPEKTUR**

Tugas Pokok:

Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;





- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan Laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
- f. Pengawasan Pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya;

## 2. SEKRETARIS

### Tugas Pokok:

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

### Fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sekretariat sesuai visi dan misi
- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan program dan rencana kerja Inspektur Pembantu
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan
- d. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan fungsional
- e. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional
- f. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan dan proses penanganan pengaduan
- g. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkungan Inspektorat Daerah
- h. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan kepegawaian Inspektorat Daerah
- i. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Inspektorat Daerah
- j. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan
- k. Pengkoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Inspektorat Daerah
- l. Pengkoordinasian pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan
- m. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan sekretariat dan kegiatan Inspektorat Daerah
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya



1. Kepala Sub Bagian Umum Dan Perencanaan

Tugas Pokok:

Melaksanakan membantu dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, kegiatan perencanaan, ketatausahaan dan rumah tangga, di lingkungan Inspektorat Daerah kabupaten Nias Selatan.

Fungsi

- a. Penyusunan rencana kegiatan umum dan perencanaan
- b. Penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Inspektorat
- c. Penyiapan data perumusan kebijakan penanganan pengawasan Inspektorat
- d. Penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Inspektorat
- e. Penyiapan data bahan perumusan rencana kerja monitoring, evaluasi dan pengendalian program kerja pengawasan
- f. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan inspektorat
- g. Pelaksanaan pelayanan tata usaha
- h. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Inspektorat
- i. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Inspektorat
- j. Penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Inspektorat
- k. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

2. Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan

Melaksanakan tugas membantu tugas sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan pengawasan untuk mencapai hasil evaluasi dan pelaporan yang baik.

Fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Inspektorat
- b. Pengkoordinasian data bahan perumusan kebijakan penanganan pengawasan Inspektorat
- c. Penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan inspektorat
- d. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan
- e. Pengadministrasian hasil evaluasi dan laporan pengawasan
- f. Penyiapan bahan untuk evaluasi dan pemutakhiran data
- g. Penyusunan statistik hasil pengawasan
- h. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan





- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

3. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Kepegawaian

Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi dan verifikasi pembukuan keuangan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan sub bagian keuangan dan kepegawaian
- b. Pelaksanaan pelayanan penatausahaan keuangan
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Inspektorat
- d. Penyusunan anggararn belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Inspektorat
- e. Pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Inspektorat
- f. Penatalaksanaan administrasi kepegawaian inspektorat
- g. Pengumpulan data anjab dan ABK kepegawaian Inspektorat
- h. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

3. INSPEKTUR PEMBANTU I, II, III, IV dan V

Tugas Pokok dan Fungsi:

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintah daerah dalam bidang kekayaan dan keuangan daerah, bidang aparatur dan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pelayanan publik, bidang pencegahan dan bidang investigasi.

Fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kegiatan
- b. Perumusan kebijakan teknis pengawasan inspektorat masing-masing bidang
- c. Pengoordinasian pekasanaan pengawasan di masing-masing bidang
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di masing-masing bidang
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan klasifikasi kasus pengaduan masing-masing bidang
- f. Penyusunan dan pelaksanaan pedoman/standar pengawasan masing-masing bidang
- g. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan masing-masing bidang



- h. Pelaksanaan hubungan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga/instansi pengawasan terkait masing-masing bidang
- i. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas masing-masing bidang melalui Inspektur
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Inspektur sesuai pengelompokan wilayah dan tugas fungsinya

Tugas Pokok:

Inspektorat Kabupaten Nias Selatan mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Jumlah Obyek Pemeriksaan/Auditi Badan/Dinas/Kantor/Bagian, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang merupakan obyek pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sejumlah terdiri dari:

- Dinas sejumlah 20
- Badan sejumlah 3
- Kecamatan sejumlah 35
- Kelurahan sejumlah 2
- Desa sejumlah 459

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis operasional berada dibawah Inspektur Pembantu. Kelompok fungsional Auditor terdiri dari:

- Auditor Madya 1 orang
- Auditor Muda 4 orang
- Auditor Pertama 5 orang
- Auditor Mahir 1 orang

5. Proses Bisnis Inspektorat

A. Audit

- Audit Operasional
- Audit dengan tujuan tertentu/khusus
- Audit Kinerja

B. Reviu

- Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Reviu RKPD dan Perubahan RKPD
- Reviu Renja dan Perubahan Renja
- Reviu KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS
- Reviu RKA dan Perubahan RKA
- Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)





- Reviu *Refocusing Anggaran Belanja Covid-19*
- Reviu Standar Satuan Harga (SSH)
- C. Evaluasi
  - Evaluasi SAKIP SKPD
  - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
- D. Pemantauan
  - Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan BPK RI
- E. Kegiatan Pengawasan Lainnya
  - Konsultasi dan Asistensi
  - Sosialisasi
  - Aktivitas pemberantasan PUNGLI, KORSUPGAH, Pencegahan Gratifikasi, Koordinasi Pengawasan dengan APH, pengelolaan LHKPN, Pengelolaan LHKASN, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas.
- F. Program Kegiatan Inspektorat

Tabel Kegiatan dan Program Inspektorat Kabupaten Nias Selatan

No.	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	a. Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran b. Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah c. Survey Kepuasan Masyarakat
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional b. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor c. Pengadaan Perlengkapan Kantor
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penilaian angka kredit pejabat fungsional
4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah



5	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala b. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan c. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah d. Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah e. Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah f. Review Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran
6	Program mengintensifkan penanganan	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
7	Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
8	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Sistem Pengelolaan	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b. Peningkatan Kapabilitas APIP
9	Program Peningkatan Pengendalian dan Sistem Pengawasan Pemerintahan Daerah	a. Kegiatan Pengendalian Pengawasan Internal Daerah b. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar c. Kegiatan Peningkatan Aksi Pemberantasan Korupsi d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

#### **D. Peran Inspektorat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah**

Pengawasan (*controlling*) adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan, program dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya menjadi tanggungjawab pimpinan/manajer pada tingkat manapun. Hakekatnya pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya pemborosan, penyimpangan,





penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dan pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Demikian halnya dengan Inspektorat Kabupaten Nias Selatan, untuk dapat mencapai tujuan dan tugas-tugas bidang pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan maka fungsi pengawasan menjadi sangat penting. Fungsi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menekankan pentingnya pengawasan yang penjabarannya antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Inspektorat Kabupaten Nias Selatan mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada diwilayah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, kecuali tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.
2. Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang lebih tinggi (BPKP, Provinsi) melakukan pengawasan di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan dan/diminta oleh Inspektorat Kabupaten berdasarkan sinergi pengawasan.
3. Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki kompetensi dibidang pengawasan represif dan fungsioanal atas kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang menyangkut keuangan negara.

Dalam menghadapi era globalisasi dan otonomi daerah kita perlu merencanakan strategi yang komprehensif. Untuk itu Inspektorat menyikapi dengan menghimpun data-data yang berpengaruh terhadap keberadaan lembaga pengawasan pada masa yang akan datang meliputi kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weaknes*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*).

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi urusan pemerintahan yang menggunakan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut kinerja Inspektorat tidak terlepas dari pelayanan yang prima oleh aparat Inspektorat itu sendiri. Hal tersebut merupakan bagian dari proses kinerja Inspektorat dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan Kepala Daerah secara keseluruhan yang harus dilaksanakan secara optimal





agar penyelenggaraan fungsi dan peran pengawasan dapat mewujudkan suatu pemerintah daerah yang akuntabel.

#### E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan (terlampir).

#### F. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pada Inspektorat Kabupaten Nias Selatan sebanyak 32 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Data Nominatif Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan, jabatan dan eselon.

No	Nama/HP	Gol	Jabatan	Eselon
1.	AMSARNO S. SARUMAHA, SH.,MM 19800216 200611 1 001	IV/a	Inspektur	II.b
2.	SONAYAWAU GE'E , SE., M.A.P 19730111 200804 1 001	IV/a	Sekretaris	III. a
3.	Yulianus Tohu, S.Pd.,MIP 19830119 200903 1 006	IV/a	Inspektur Pembantu I	III. a
4.	Selerina Nazara, SH 19761116 200611 1 001	IV/a	Inspektur Pembantu II	III. a
5.	Usahati Harefa, SH 19840504 201001 1 026	III/d	Inspektur Pembantu III	III. a
6.	Yennimar Sarumaha, S.Pd. 19760204 200804 2 001	III/d	Inspektur Pembantu IV	III. a
7.	Atulo'o Baene, SH 19810612 201101 1 002	III/c	Plt. Inspektur Pembantu V	III. a
8.	Amasanato P Laowo, S.Kom 19830717 200701 1 001	III/c	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	IV a
9.	Yansen Dakhi, S.Pd. 19850623 201101 1 004	III/c	Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian	IV a
10.	Soki'ato Gulo, S.IP 19651215 198404 1 001	IV/b	Auditor Madya	
11.	Edyta Renny Dinar, S.Sos 19790522 200903 2 006	III/d	Auditor Muda	
12.	Lainitulo Sarumaha, SE 19831005 200502 2 002	III/d	Auditor Muda	
13.	Seraniilai Dakhi,SE, MM 19750730 200605 2 001	III/d	Auditor Muda	
14.	Susilawati Larosa,SE, MM 19780530 200502 2 003	III/c	Auditor Muda	



15.	Leonardus Fondrako Harita, SH 19870422 201001 1 007	III/c	Auditor Pertama	
16.	Feletina Zagoto, SE, MM 19790425 200611 2 001	III/c	Auditor Pertama	
17.	Karyaman Dakhi, SE 19820122 201505 1 001	III/c	Auditor Pertama	
18.	Kasidah Sarumaha, SE 19721228 200611 2 001	III/b	Auditor Pertama	
19.	Dodi Fernandes Panjaitan, SE 19891130 201903 1 008	III/a	Auditor Pertama	
20.	Damanus Wehalo, A.Md 19901212 201505 1 001	III/a	Auditor Mahir	
21.	Sokhi Onekhe Ndruru, S.Pd. SH 19720212 198604 1 001	IV/b	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	
22.	Ida Erlinda Zebua, S.Kom, MM 19800414 200502 2 002	III/d	Analisis Pelanggaran Disiplin	
23.	Nirmawati Sarumaha, SE 19860914 200502 2 001	III/c	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
24.	Asazisokhi Ndruru, S.Pd. 19830918 201410 1 003	III/b	Analisis Kapasitas	
25.	Masih Riang Duha, SE 19820202 200611 2 001	III/b	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
26.	Akhari Dodo Zagoto 19800615 200502 1 004	III/a	Pengelola Akuntabilitas	
27.	Revormasi Manao 19660815 20011 1 001	II/d	Pengolah Data Rekonsiliasi	
28.	Nivo Manao 19721023 200611 1 001	II/d	Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	
29.	Sahala Rotua Samosir 19750318 200611 1 001	II/d	Pengelola Pengawasan	
30.	Yustina Ndruru 19841002 200611 2 001	II/d	Pengadministrasian Persuratan	
31.	Pareman Halawa 19800113 200701 1 002	II/d	Pengadministrasian Umum	
32.	Fauduni Wau 19690124 200701 1 018	II/d	Pengelola Penyelesaian Hasil Pemeriksaan	





Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1.	Strata 3 (Doktor)	-
2.	Strata 2 (Magister)	8
3.	Strata 1 (Sarjana)	17
4.	Diploma III	1
5.	Diploma II	-
6.	Diploma I	-
7.	SMU	6
8.	SMP	-
9.	SD	-
	Total	32

Sumber: Subbag Adm.Umum dan Keuangan, 2022

Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu	5
4.	Kepala Sub Bagian	2
5.	Auditor	11
6.	Fungsional tertentu pada Inspektur Pembantu	-
7.	Pelaksana/Tenaga Administrasi	12
	Total	32

Sumber: Subbag Adm.Umum dan Keuangan, 2022

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG
1.	Golongan IV/e	-
2.	Golongan IV/d	-
3.	Golongan IV/c	-
4.	Golongan IV/b	2
5.	Golongan IV/a	4
6.	Golongan III/d	6
7.	Golongan III/c	8
8.	Golongan III/b	3
9.	Golongan III/a	3
10.	Golongan II/d	6
11.	Golongan II/c	-



12.	Golongan II/b	-
13.	Golongan II/a	-
14.	Golongan I/d	-
15.	Golongan I/c	-
16.	Golongan I/b	-
17.	Golongan I/a	-
	TOTAL	32 Orang

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH ORANG
1.	LAKI-LAKI	20
2.	PEREMPUAN	12
	TOTAL	32

Data Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH ORANG
1.	Auditor Madya	1
2.	Auditor Muda	4
3.	Auditor Pertama	5
4.	Auditor Mahir	1

#### G. Sistematika

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar belakang, Bidang Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi, peran Inspektorat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyimpangan pemerintah, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sistematika.

##### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Meliputi Rencana Strategi 2016-2021 terdiri dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD. Selain itu, Rencana Kinerja Tahun 2019 serta Penetapan Kinerja.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Uraian Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan.

##### **BAB IV PENUTUP**

Lampiran-lampiran





## BAB II

### PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA

#### 1. RENCANA STRATEGI 2021-2026

Sejalan dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek guna memberi arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum dan pembangunan daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021. Dalam RPJPD dan RPJMD memuat Visi dan Misi yang menjadi acuan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Rencana strategi merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Rencana strategi instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh organisasi dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategis adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dicapai. Hal ini dapat diartikan bahwa perencanaan strategis merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional kegiatan organisasi terutama dalam pencapaian tujuan akhir organisasi.
- b. Mengenali lingkungan dimana organisasi mengimplementasikan interaksinya, terutama cakupan dan kualitas pelayanan yang wajib diselenggarakan oleh organisasi kepada masyarakat.
- c. Melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam *positioning* organisasi dalam membangun kepercayaan masyarakat.





- d. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi.
- e. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektivitas pencapaian implementasi perencanaan strategis.

Langkah-langkah diatas merupakan acuan umum yang harus dilakukan oleh setiap organisasi dalam merumuskan dan mempersiapkan perencanaan strategis. Dalam praktiknya, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*) peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada.

Dengan perkataan lain, Rencana Strategis yang disusun oleh Instansi Pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, agenda/tujuan, sasaran pokok dan cara pencapaian yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Nias Selatan telah menyusun rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Atas dasar hal tersebut, Inspektorat sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan bertanggungjawab dalam bidang pengawasan, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, mempunyai rancana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dituntut memiliki visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diuraikan dalam Bab ini.





### **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

### **VISI SKPD**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 2016-2021, maka visi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan:

#### **“MENCIPTAKAN KULTUR SERTA KARAKTER YANG BERSIH, JUJUR, TRANSPARAN DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN”**

Sesuai dengan visi “NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2021-2026, dapat dijabarkan dalam uraian berikut ini:

- a. Inspektorat Kabupaten Nias Selatan merupakan lembaga pengawasan internal pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dibarengi dengan aparatur/pegawai yang memiliki pendidikan minimal Diploma III (D3) dengan berbagai disiplin ilmu seperti teknik, hukum, ekonomi dan lain sebagainya serta memiliki pejabat fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Auditor.
- b. Memberikan penilaian dan pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat terhadap setiap aduan yang ada secara profesional tanpa tekanan dari pihak manapun.
- c. Inspektorat Kabupaten Nias Selatan bekerja secara mandiri tanpa tekanan dan kepentingan golongan atau pihak manapun.
- d. Inspektorat memberikan teladan dengan mencerminkan diri sebagai aparat pengawasan sehingga aparatur sipil lainnya akan mengikuti.
- e. Inspektorat harus dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang strategis berkaitan dengan tugas dan fungsinya sehingga Inspektorat berwibawa.

### **MISI SKPD**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Inspektorat Kabupaten Nias Selatan 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan. Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai



dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Mandiri adalah kebiasaan dari aparatur pemerintahan yang selalu mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri dan tidak bergantung pada pimpinan atau orang lain. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

- b. Memperkuat lembaga pengawasan internal dengan penempatan aparatur yang profesional yang memiliki integritas dan berwibawa.
- c. Mewujudkan sistem pengawasan yang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai anggaran dan sarana serta prasarana yang memadai.
- d. Bergerak cepat, sigap dan tegas terhadap aduan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta memberi tanggapan terhadap permasalahan yang ada tanpa tekanan dari pihak manapun.
- e. Mendorong aparat pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk mewujudkan *good governance* dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

#### **Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut:





Strategi dan Arah Kebijakan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Inspektorat

<b>VISI : MENCIPTAKAN KULTUR SERTA KARAKTER YANG BERSIH, JUJUR, TRANSPARAN DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN</b>			
<b>MISI : Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di bidang pengawasan	Meningkatnya presentase APIP bersertifikat	1. Diklat Jabatan Fungsional Auditor 2. Diklat substantive
	Terwujudnya peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Meningkatnya rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan	1. Meningkatkan kualitas pengawasan Internal di lingkungan Kabupaten Nias Selatan 2. Mensinergikan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan perangkat daerah. 3. Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah ( APIP ). 4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana
	Meningkatnya Maturitas SPIP	Pemenuhan elemen-elemen Maturitas SPIP untuk mencapai level 3	Diklat penilaian mandiri menuju level 3
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Pemenuhan elemen- elemen dalam IACM untuk mencapai level 3	Diklat pengawasan dan Pengembangan Potensi Mandiri (PPM) menuju APIP level 3

## 2. RENCANA KINERJA (RENJA)

Rencana Kerja Inspektorat adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2022 dilakukan Perubahan Renja.

Alasan mendasar dilakukannya perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Adanya pengurangan kegiatan;



- c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja disebabkan karena adanya *Refocusing Anggaran* ke dana *Covid-19*.

### 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di Inspektorat Kabupaten Nias Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN
Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM di bidang pengawasan	Pemenuhan SDM yang bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	<b>Level auditor</b>
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	<b>Level sesuai IACM</b>
Meningkatnya Penilaian Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP	<b>Level sesuai Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>
Terwujudnya peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase Tindak Lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	$\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi temuan APIP}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan APIP}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah TL rekomendasi temuan BPK RI}}{\text{Jml seluruh rekomendasi temuan APIP}} \times 100$

### 4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada hakikatnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya alam yang ada. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar Evaluasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

Program utama Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Ada 3 (tiga) yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pengawasan
3. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi





Tabel Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di bidang pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang di Tindaklanjuti	Persen	70
		Persentase APIP bersertifikat Auditor	Persen	39
2	Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Level	II
		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	II

Program kerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan pada Tahun 2022 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	3.132.155.900,00
2.	Program Penyelewaan Pengawasan	498.179.800,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	17.806.400,00



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan adalah perwujudan kewajiban Inspektorat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses indikasi dan klarifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijaksanaan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun setelah kegiatan selesai. Pada indikator *inputs* dan *outputs* dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilakukan selesai. Matriks analisa kinerja kegiatan Tahun 2022, sebagai berikut:

Uraian tabel diatas, merupakan rincian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yang tertuang dalam Bab II, yakni 3 (tiga) program capaian kinerja 90% (program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan anggaran TA. 2022 turut terlampir).

#### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), dimana pencapaian tingkat sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

#### B. Capaian Kinerja Utama

Capaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik tetapi jika semakin rendah menunjukkan pencapaian kinerja yang kurang optimal.





Table Capaian Kinerja Utama:  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT KAB. NIAS SELATAN TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN
		2022		2022
(1)	(2)	(3)		(4)
Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di bidang pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang di Tindaklanjuti	Persen	70	73.02
	Presentase APIP bersertifikat Auditor	Persen	39%	39%
Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Tingkat Maturitas SPIP	Level	II	II
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	II	II

### C. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di bidang pengawasan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang di Tindaklanjuti	70%	73.02%
		2. Presentase APIP bersertifikat Auditor	39%	39%
	Terwujudnya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	3. Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2



		4.	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 2
--	--	----	--	---------	---------

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat adalah sebagai berikut:

**Indikator Sasaran 1**

- Meningkatnya Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan atas temuan BPK-RI yang di telah di tindaklanjuti. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti sebesar 73.02%. Temuan yang telah ditindaklanjuti LHP BPK-RI terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Nias Selatan meningkat sebesar 73,02 %.
- Presentase APIP bersertifikat Auditor 39% pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2022 tidak ada pengangkatan Fungsional Auditor.

Jumlah auditor yang telah bersertifikat sebanyak 11 orang terdiri dari:

- 1) Auditor Madya 1 orang
- 2) Auditor Muda 4 orang
- 3) Auditor Pertama 5 orang
- 4) Auditor Pelaksana 1 orang

**Indikator Sasaran 2**

- Pada Tahun 2022 Maturitas SPIP mencapai Level 2  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 2 (Berkembang)** dengan nilai 2,321 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,313 serta skor IEPK sebesar 2,307. Maturity Level SPIP, target Level 2, Realisasi Level 2,3 (berkembang). Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian (Pra QA) BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara hasil tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level 2. Capaian kinerja hasil penilaian maturitas SPIP adalah Level 2. Target Kinerja Hasil Penilaian Maturitas SPIP adalah Level 2 berkembang Tingkat capaian kinerja =  $(2/2) \times 100\% = 100\%$ .
- Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)





Perencanaan pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan dan kerangka kerja praktik professional dan prosesnya menuju level 2 telah terpenuhi 100% ( $6/6 \times 100\% = 100\%$ )

Kapabilitas APIP merupakan cerminan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. Peningkatan Kapabilitas APIP bertujuan untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/ manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu *Initial* (level 1), *Infrastructure* (level 2), *Integrated* (level 3), *Managed* (level 4), dan *Optimizing* (level 5), dimana semakin tinggi suatu level semakin baik kapabilitasnya.

Pokok – pokok peningkatan kapabilitas APIP level 2 yang tercermin dalam pemenuhan elemen – elemen *Internal Audit Capability Model* (IACM) dengan cara penilaian secara mandiri antara lain :

Matriks Kapabilitas APIP Menurut IACM

ELEMEN		KPA	
No.	Uraian	No.	Uraian
1	Peran dan layanan APIP	L2.1	Audit Ketaatan
		L3.1	Audit Kinerja/Evaluasi Program
		L3.2	Jasa Konsultansi
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	L2.1	Identifikasi dan rekrutmen SDM yang kompeten
		L2.2	Pengembangan Profesi Individu Auditor Koordinasi
		L3.1	SDM
		L3.2	Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi profesional
		L3.3	Membangun Tim dan Kompetensinya
3	Praktik Profesional	L2.1	Rencana Pengawasan Berdasarkan Prioritas Manajemen
		L2.2	Kerangka Praktik Profesional dan Prosesnya
		L3.1	Perencanaan Audit Berbasis Risiko
		L3.2	Kerangka Kerja Mengelola Kualitas
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	L2.1	Perencanaan Pengawasan Anggaran Operasional Pengawasan Laporan Manajemen Informasi Biaya Sistem Pengukuran Kinerja
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	L2.1	Pengelolaan Bisnis Proses Pengawasan Intern
		L3.1	Komponen Tim Manajemen yang Integral
		L3.2	Koordinasi dengan Pihak Lain yang memberikan arahan dan Penjaminan
6	Struktur dan Tata Kelola	L2.1	Hubungan Pelaporan Telah Terbangunkses
		L2.2	Akuntabel Terhadap Sumber Daya Alam dan Lingkungan
		L3.1	Manajemen Pendanaan/Penganggaran
		L3.2	Pengawasan Manajemen terhadap kegiatan APIP



#### D. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah.

Pada Tahun 2022 belanja pengawasan internal pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk melihat pembiayaan selama Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan merupakan belanja pegawai yang berupa gaji dan honor pengelola keuangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada Tahun 2022 di Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Menganggarkan belanja pegawai sebesar Rp. 2.604.707.693,- yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagaimana tertera pada lampiran.

b. Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa merupakan belanja perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, pemeliharaan kantor, gaji Tenaga Harian Lepas dan tunjangan yang lain yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Pada Tahun 2022 Inspektorat menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.374.933.835,- yang rinciannya dapat dilihat pada table berikut:

No.	Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih lebih/kurang (Rp)
1	Belanja Pegawai	2.604.707.693,-	2.184.054.545,-	182.153.653.-
2	Belanja barang dan jasa	1.374.933.835.-	1.364.638.935.-	10.294.900.-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.979.641.528.-</b>	<b>3.548.693.480</b>	<b>192.448.553.-</b>





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran, kinerja program, maupun kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

### **KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Internal Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Inspektorat Kabupaten Nias Selatan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assesment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022, menunjukkan bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Nias Selatan mencapai keberhasilan yang meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2021 Meskipun terdapat peningkatan, Inspektorat Kabupaten Nias Selatan masih mengalami berbagai kelemahan dalam pencapaiannya, disebabkan oleh:

1. Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang luas
2. Jumlah OPD yang tidak sebanding dengan tenaga ASN/PNS yang ditugaskan pada Inspektorat
3. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait
4. Kegiatan yang direncanakan dalam PKPT tidak terlaksana sebagaimana telah direncanakan
5. Kurangnya anggaran dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap OPD dan desa.

Disamping kelemahan tersebut, juga terdapat beberapa hambatan atau kendala lain untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran obyek pemeriksaan untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan
2. Kurangnya jumlah SDM di lingkungan Inspektorat, sehingga tidak sebanding dengan jumlah obyek pemeriksaan



3. Kurangnya sarana prasarana pemeriksaan, terutama gedung/ruang pemeriksaan, serta fasilitas lainnya yakni **Motor Trail** yang bisa mencapai daerah terpencil.

Guna memenuhi pencapaian sasaran tersebut diperlukan strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan antara lain:

1. Menambah anggaran Inspektorat
2. Melaksanakan pelatihan kantor sendiri
3. Melaksanakan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan
4. Menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan
5. Melakukan pembinaan pada setiap obyek yang diperiksa
6. Mendorong staf untuk mengikuti diklat sertifikasi jabatan fungsional auditor

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan yang direncanakan
3. Adanya komitmen bersama antara personil Tim pelaksana kegiatan
4. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait
5. Tersedianya tenaga auditor di Inspektorat Kabupaten Nias Selatan.

## RENCANA AKSI

Meskipun pencapaian kinerja Tahun 2021 memperoleh nilai 93.33 % (Baik), Inspektorat Magetan tetap ingin pencapaian kinerja untuk tahun selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Masih banyak kelemahan dalam pencapaian target kinerja di tahun 2021. Oleh karena itu, rencana aksi yang akan dilakukan oleh Inspektorat Magetan untuk meningkatkan kinerjanya antara lain:

1. Level kapabilitas APIP
  - ❖ Membuat perencanaan PKPT dengan matang;
  - ❖ Memperbanyak pelaksanaan Audit Kinerja;
  - ❖ Melakukan Audit berbasis resiko;
  - ❖ Mengefektifkan peran Badan Pengawas APIP;
  - ❖ Meningkatkan koordinasi dalam Tim Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP.
2. Persentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI

Terus mengkoordinasikan TL APIP dan BPK kepada SKPD terkait serta melakukan TL secara berkala dalam rakorwas dengan protokol kesehatan yang ketat maupun menggunakan media *zoom meeting*
3. Harapan kami, dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.





INSPEKTORAT  
KAB. NIAS SELATAN

Demikian LAKIP ini dibuat guna perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.

Telukdalam, 09 Januari 2023



**AMSARNO S. SARUMAHA, SH.,MM**

Pembina

NIP. 19800216 200611 1 001

No Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Relaksana	Kebijakan	Uraian Program/Keg	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tinjut Rekomendasi dari DPRD
Pegawasan	INSPEKTORAT	1. Penyusunan dan penyempurnaan norma, standar, dan prosedur pemeriksaan	<b>Program Penguji Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan</b>	100%	100%			
		2. Peningkatan sistem pengendalian intern Pemerintah.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan</b>	6 Dok, 5 Lap	6 Dok, 5 Lap			
		3. Penerapan dengan pengembangan SPP oleh SKPD.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok			
		4. Peningkatan kapasitas SDM yang sepenuhnya controllable bagi Inspektoral.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok			
		5. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD berdasarkan urusan SKPD yang risikonya paling besar.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok			
		6. Pembagian tim pengawas berdasarkan risiko.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok			
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1 Lap			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap	4 Lap			
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>14 Bln, 4 Dok</b>	<b>14 Bln, 4 Dok</b>			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Lap	4 Lap			
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>30 org</b>	<b>30 org</b>			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 org	30 org	Terjadinya Refocusing Anggaran (Covid-19)	Semestinya anggaran Inspektoral tidak dilakukan Refocusing karena Inspektoral sebagai OPD pegawasan Kinerja Pemerintah.	Rekomendasi-7
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>5 Paket, 25 Lap</b>	<b>5 Paket, 25 Lap</b>	Terdapat Refocusing Anggaran (Covid-19)	Kinerja Pemerintah dan Pengawasan terlaksana dengan baik.	Rekomendasi-8
			Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			
			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Lap	25 Lap			



Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persetase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	2 Lap	2 Lap	Persetase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	2 Lap	2 Lap			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap			
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>1 Unit</b>	<b>1 Unit</b>	<b>Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b>	<b>1 unit</b>	<b>1 unit</b>			
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Tingkat capaian pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>42 Lap.10 Dok, 1 Kesepakatan</b>	<b>42 Lap.10 Dok, 1 Kesepakatan</b>	<b>100%</b>			
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan APJP</b>	<b>5 Lap</b>	<b>5 Lap</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan APJP</b>	<b>5 Lap</b>	<b>5 Lap</b>			Rekomendasi-2
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Lap	10 Lap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Lap	10 Lap			
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja Keuangan	1 Lap	1 Lap	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja Keuangan	1 Lap	1 Lap			
Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	1 Lap	1 Lap	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	1 Lap	1 Lap			
Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1 Lap	1 Lap	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1 Lap	1 Lap			
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	25 Lap	25 Lap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	25 Lap	25 Lap			Rekomendasi-2
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan yang Terbentuk	Kesep 1 akata	Kesep 1 akata	Jumlah Kesepakatan yang Terbentuk	Kesep 1 akata	Kesep 1 akata			Rekomendasi-4
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	10 Dok	10 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	10 Dok	10 Dok			Rekomendasi-5
<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase Tindak lanjut Kerugian Daerah dan Pengaduan yang tetangani</b>	<b>30 Lap</b>	<b>30 Lap</b>	<b>Persentase Tindak lanjut Kerugian Daerah dan Pengaduan yang tetangani</b>	<b>30 Lap</b>	<b>30 Lap</b>			Rekomendasi-6
Pengawasan Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Lap	5 Lap	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Lap	5 Lap			
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Lap	25 Lap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Lap	25 Lap			

Program Pendampingan Dan Asistensi	Kebijakan, Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindak lanjuti	100%	100%	100%			
<b>Program Pendampingan Dan Asistensi</b> <b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah OPD yang telah dilakukan pendampingan oleh APIP</b> Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	<b>30 Opd, 5 Keg</b>	<b>30 Opd, 5 Keg</b>	<b>10 Opd</b>	<b>10 Opd</b>	<b>5 Keg</b>	<b>10 Opd</b>
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	<b>10 Opd</b>	<b>10 Opd</b>	<b>10 Opd</b>	<b>10 Opd</b>	<b>5 Keg</b>	<b>10 Opd</b>
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<b>5 Keg</b>	<b>5 Keg</b>	<b>5 Keg</b>	<b>5 Keg</b>	<b>5 Keg</b>	<b>5 Keg</b>
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegeakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegeakan Integritas	<b>10 Opd</b>	<b>10 Opd</b>	<b>10 Opd</b>	<b>10 Opd</b>	<b>10 Opd</b>	<b>10 Opd</b>



TABEL 3.2

**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD dalam Perubahan Renja PD Tahun 2022  
Kabupaten Nias Selatan**

OPD : Inspektorat


KODE	Uraian Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)					Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	
6 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>URUSAN DAERAH</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>100%</b>	<b>3.132.155.900,00</b>	<b>DAU</b>		
6 01 01 2.01	<b>Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	Inspektorat	6 Dok, 2 Lap	<b>802.700</b>	DAU		
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat	2 Dok	23.100	DAU		
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Inspektorat	1 Dok	32.200	DAU		
6 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat	1 Dok	149.800	DAU		
6 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Inspektorat	1 Dok	150.000	DAU		
6 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Inspektorat	1 Dok	149.600	DAU		
6 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat	1 Lap	150.000	DAU		
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat	1 Lap	148.000	DAU		
6 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya administrasi Perangkat Daerah</b>	Inspektorat	1 thn, 17 Lap	<b>2.273.957.265</b>	<b>DAU</b>		
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	14 Bulan	2.273.208.265,00	DAU		
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat	1 Lap	249.500	DAU		
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Inspektorat	16 Lap	499.500	DAU		
6 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Inspektorat	30 org	<b>41.697.000</b>	<b>DAU</b>		
6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat	30 org	41.697.000	DAU		
6 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah</b>	Inspektorat	5 Paket, 25 Lap	<b>647.178.935</b>	<b>DAU</b>		
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat	1 Paket	1.545.000	DAU		
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat	1 Paket	749.385	DAU		
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Inspektorat	2 Paket	125.023.000	DAU		



6 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Inspektorat	1 Paket	56.431.550	DAU
6 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Inspektorat	25 Lap	463.430.000	DAU
6 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	Inspektorat	2 Lap	<b>126.600.000</b>	DAU
6 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	1 Lap	15.000.000	DAU
6 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	1 Lap	111.600.000	DAU
6 01 01 2,09 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Terpeliharannya Barang Milik Daerah dengan baik</b>	Inspektorat	1 unit	<b>41.920.000</b>	DAU
6 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	1 unit	41.920.000	DAU
6 01 02 2,01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Tingkat capaian pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan</b>	Inspektorat	<b>100%</b>	<b>498.179.800</b>	DAU
6 01 02 2,01 01	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kinerja setiap Perangkat Daerah</b>	Inspektorat	42 Lap, 1 Kespakatan, 10 Dok	237.377.700	DAU
6 01 02 2,01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat	5 Lap	39.047.900	DAU
6 01 02 2,01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	10 Lap	274.200	DAU
6 01 02 2,01 03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	1 Lap	74.000	DAU
6 01 02 2,01 04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	1 Lap	49.200	DAU
6 01 02 2,01 05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Inspektorat	25 Lap	138.750.000	DAU
6 01 02 2,01 06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Inspektorat	1 Kespakatan	40.384.400	DAU
6 01 02 2,01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	10 Dok	18.798.000	DAU
6 01 02 2,02 02	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Presentasi Tindak lanjut Kerugian Daerah dan Pengaduan yang tetangani</b>	Inspektorat	30 Lap	260.802.100	DAU
6 01 02 2,02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertangannya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	5 Lap	9.923.700	DAU
6 01 02 2,02 02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	25 Lap	250.878.400	DAU
6 01 03 2,02 03	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Capaian Pengawasan dengan tujuan tertentu</b>	Inspektorat	<b>100%</b>	<b>17.806.400</b>	DAU
6 01 03 2,02 01	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Terlaksananya Pendampingan, Verifikasi dan Monitoring pada setiap kegiatan Perangkat Daerah</b>	Inspektorat	30 PD, 5 Keg	17.806.400	DAU
6 01 03 2,02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	10 PD	97.100	DAU
6 01 03 2,02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	10 PD	15.096.500	DAU
6 01 03 2,02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat	5 Keg	1.618.800	DAU




01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Verifikasi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	10 PD	994.000	DAU
				<b>3.648.142.100,00</b>	



**AMSARNO S. SARUMAHA, SH., MH**  
 Kepala  
 Inspektorat

NIP. 19800216 200601 1 001



ENJOY!

PTIR!



**DAFTAR URUT KEPANGKATAN ( DUK )  
INSPEKTORAT KABUPATEN  
NIAS SELATAN**

NO	NAMA / NIP	GOL	TMT	CPRS	JABATAN		MASA KERJA			DIKLAT YG SDH DIKUTI			PENDIDIKAN TERAKHIR					TEMPAT TANGGAL LAHIR			JK	AGAMA	STATUS	KGB TERAKHIR	BUP
					NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	LULUS	LAMA	NAMA	LULUS	LAMA	NAMA	THN LULUS	TK LAZAH	JURUSAN	TEMPAT	TGL					
1	SOKRATO GULO, S.IP 19651215 198404 1001	IV/b	10/04/2016	15-3-1984	AUDITOR MADYA	30-12-2017	24	0	MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DI LINGKUNGAN API	2019	50 JAM	SARJANA ILMU POLITIK	1999	S-1	ILMU SOSIAL & POLITIK	EHOSAKHOZI	15-12-1965	57	L	KP	K	04/01/2021	15/12/2023		
2	SOKHONHEH NDRURU, S.Pd., MA 19720801 199412 1002	IV/b	10/01/2018	30-11-1994	PENGADMINISTRASIAN PERENCANAAN & PROGRAM	01/03/2020	21	7	DIKLAT PIM TK. IV, PENYUSUNAN AMDAL	2007 2006	1 BLN 380 JAM	MAGISTER OF ARTUM (MA)	2014	S-2	KEPEMIMPINAN	HILITOTAO	08/03/1972	50	L	KP	K	03/01/2021	01/08/2030		
3	IDA ERLINDA ZEBUA, S.kom.,MM 19860414 200502 2002	IV/a	04/01/2022	26-3-2005	ANALISIS PELANGGARAN DISPLIN	01/04/2017	17	2	AUDIT PENGADAMAN BARANG DAN JASA	2019	50 JAM	MAGISTER MANAJEMEN (M.M)	2018	S-2	MAGISTER MANAJEMEN	GUNUGSITOI	14-4-1980	42	P	KP	K	04/01/2021	14/01/2038		
4	SELERINA NAZARA, SH 19761116 200611 1001	IV/a	04/01/2020	23/11/2006	INSPEKTUR PEMBANTU II	26-1-2018	13	5	PENILAIAN ANGKA KREDIT JFA	2019	40 JAM	SARJANA HUKUM (SH)	2000	S-1	ILMU HUKUM	MEDAN	16-11-1976	45	P	KK	K	01/01/2021	16/11/2034		
5	YULIANUS TORU, S.Pd.,M.I.P 19830119 200903 1006	IV/a	04/01/2020	03/01/2009	INSPEKTUR PEMBANTU I	09/03/2018	11	1	PENILAIAN ANGKA KREDIT JFA	2019	40 JAM	MAGISTER ILMU PEM.	2017	S-2	ILMU PEMERINTAHAN	SIOFABANTUA	19-1-1983	39	L	KK	K	03/01/2021	19/01/2041		
6	AMSARNO S. SARUMAHA, SH, M.H 19860216 200611 1 001	IV/a	04/01/2020	11/01/2006	PH. INSPEKTUR SEKRETARIS INSPEKTORAT	28/06/2022 27-12-2021	13	5	PENGACARA PEMDA	2011	2 HARI	MAGISTER HUKUM	2019	S-2	ILMU HUKUM	BAWOLOWALANI	16-2-1980	42	L	K	K	11/01/2020	16/02/2038		
7	SERANILAI DAKHI, SE.,MM 19750730 200605 2001	III/d	04/01/2020	05/01/2006	AUDITOR MUDA	28-11-2018	19	3	UJIAN SERTIFIKASI AUDITOR MUDA	2018	-	MAGISTER MANAJEMEN (M.M)	2018	S-2	MAGISTER MANAJEMEN	HILISIMAETANO	30-7-1975	47	P	KK	K	01/01/2021	30/07/2033		
8	LAINITULO ARUMAHA, SE 19831005 200502 2002	III/d	01/04/2020	02/01/2005	AUDITOR MUDA	01/04/2020	13	2	AUDIT KINERJA PEMDA	2021	50 JAM	SARJANA EKONOMI	2009	S-1	MANAJEMEN	TELUK DALAM	15-10-1983	39	P	KP	K	01/02/2021	15/10/2041		
9	YENIMAR SARUMAHA, S.Pd 19760204 200804 2001	III/d	10/01/2020	04/01/2008	INSPEKTUR PEMBANTU IV	27/12/2021	12	5	PENILAIAN ANGKAT KREDIT	2019	40 JAM	SARJANA PENDIDIKAN (S.Pd)	2007	S-1	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	TELUKDALAM	02/04/1976	46	P	KK	K	04/01/2022	04/02/2034		
10	EDYTA RENNY DINAR, S.Sos 19790522 200905 2006	III/d	04/01/2020	03/01/2009	AUDITOR MUDA	14-8-2018	11	1	DIKLAT AUDIT INVESTIGASI	2019	50 jam	SARJANA ILMU SOSIAL (S.Sos)	2002	S-1	ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT	JAKARTA	22-5-1979	43	P	KP	K	03/01/2021	22/05/2037		
11	USAHATI HAREFA, SH 19840504 201001 1026	III/d	04/01/2020	01/01/2010	INSPEKTUR PEMBANTU III	19-4-2022	10	3	STTPL	2010	130 JAM	SARJANA HUKUM	2005	S-1	HUKUM PERDATA	BAWOLATO	05/04/1984	38	L	KP	K	01/01/2021	04/05/2042		
12	LEONARDUS FONDRAKO HARITA, SH 19870422 201001 1007	III/c	01/04/2018	01/01/2010	AUDITOR PERTAMA	24-7-2018	8	3	UJIAN SERTIFIKAT AUDITOR PERTAMA	2018	180 JAM	SARJANA HUKUM (SH)	2008	S-1	ILMU HUKUM	JAKARTA	22-4-1987	35	K	KK	K	01/01/2022	22/04/2045		
13	ATILLOO BAENE, SH 19810612 201101 1002	III/c	04/01/2019	01/01/2011	KASUBBAG UMUM PL. INSPEKTUR PEMB. V	27-4-2020	8	3	STTPL	2011	24 HARI	SARJANA HUKUM (SH)	-	S-1	ILMU HUKUM	TETEZOU	12/06/1981	41	L	KP	K	01/01/2021	12/06/2039		
14	YANSEN DACHI 19859623 201101 1004	III/c	04/01/2019	01/01/2011	KASUBBAG KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN	01/05/2022	10	0	-	-	-	SARJANA PENDIDIKAN	-	S-1	-	HILISIMAETANO	23-6-1985	37	L	KP	K	01/01/2021	23/06/2043		
15	AMASANTO P. LAOWO, S.kom 19830717 200701 1001	III/c	01/10/2019	01/01/2007	KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPOARAN	09/02/2022	12	0	STTPL	2011	22 HARI	SARJANA KOMPUTER	2006	S-1	MANAJEMEN INFORMATIKA	BARUTU LASARA	17/07/1983	39	L	KP	K	01/01/2022	17/07/2041		
16	NIMAWATI SARUMAHA, SE 19860914 200502 2001	III/c	04/01/2020	02/01/2005	ANALISIS PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN	01/05/2022	10	2	STTPL	2006	90 JAM	MANAJEMEN	2011	S-1	MANAJEMEN	TELUK DALAM	14-9-1986	36	P	KK	K	22-2-2022	14/09/2044		
17	ARIUS HAREFA, S.Pd 19850228 201001 1031	III/c	10/01/2020	01/01/2010	PENYUSUN ANGGARAN & PELAPOARAN	01/08/2020	8	9	STTPL	2010	90 JAM	SARJANA PENDIDIKAN	2013	S-1	PSD	GUNUNGSTOLI	28-2-1985	37	L	KP	K	01/01/2022	28/02/2043		
18	SUSILAWATI LAROSA, SE.,MM 9780530 200502 2002	III/c	04/01/2022	02/01/2005	AUDITOR MUDA	04/01/2022	12	2	PENEMBAHAN AUDITOR AHLI N. UDA	2021	130 JAM	MAGISTER MANAJEMEN (M.M)	2018	S-2	MAGISTER MANAJEMEN	PASAR RULAU TELLO	30-5-1978	44	P	ISLAM	K	02/01/2022	30/05/2036		
19	FELETINA ZAGOTO, SE., MM 19790436 200611 2001	III/c	04/01/2022	11/01/2006	AUDITOR PERTAMA	24-7-2018	13	3	PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI	2017	180 JAM	MAGISTER NJEMEN (M.M)	2018	S-2	MAGISTER MANAJEMEN	BAWOMALUJO	26-4-1979	43	P	KP	K	01/01/2021	26/04/2037		



NO	NAMA / NIP	GOL	TMT	CPNS	JABATAN		MASA KERJA		DIKLAT YG SDH DIKUTI			PENDIDIKAN TERAKHIR				TEMPAT TANGGAL LAHIR			JK	AGAMA	STATUS	KGB TERAKHIR	BUP
					NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	NAMA	LULUS	LAMA	NAMA	THN LULUS	TK LAZAH	JURUSAN	TEMPAT	TGL					
20	KARTAMAN DACHI, SE 19820122 201505 1001	III/c	04/01/2022	05/01/2015	AUDITOR PERTAMA	24-7-2016	6	11	PENJUJENGAN AUDITOR AHLI MUDA	2021	130 JAM	SARJANA EKONOMI I	2004	S-1	AKUNTANSI	HILISIM AETANO	22-1-1982	40	L	KP	K	05/01/2021	22/01/2040
21	ASAZISORHE NURUPO, S.Pd 19830918 201410 1003	III/b	10/01/2019	10/01/2014	ANALISIS KAPASITAS	13-12-2019	12	0	STITPL	2015	69 JAM	SARJANA PENDIDIKAN	2010	S-1	PENDIDIKAN BIOLOGI	TUMORI/ NIAS	09/08/1983	39	L	KK	K	01/01/2022	08/09/2041
22	KASDAH SARUMAHA, SE 19721228 200611 2001	III/b	01/10/2020	11/01/2006	AUDITOR PERTAMA	24/07/2018	12	2	PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI	2017	130 JAM	SARJANA EKONOMI	2015	S-1	EKONOMI MANAJEMEN	SIWALAWA	28/12/1972	49	P	KP	K	01/11/2021	28/11/2030
23	MASH RIANG DUTHA, SE 19820201 N200611 2001	III/b	04/01/2021	11/01/2006	ANALISIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	1312-2019	12	3	STITPL	2008	174 JAM	SARJANA EKONOMI	2016	S-1	EKONOMI MANAJEMEN	BAWODOBARA	02/01/1982	40	P	KK	K	02/01/2022	15/06/2038
24	AKHARIDODO ZAGOTO, SE 19800615 200502 1004	III/a	04/01/2019	02/01/2005	PENG AKUNTABILITAS	13/12/2019	10	0	AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA	2019	50 JAM	SARJANA EKONOMI	2016	S-1	EKONOMI MANAJEMEN	BAWOMTALLO	15-6-1980	42	L	KP	K	03/01/2021	30/11/2047
25	DODY FERNANDES PANJAITAN, SE 19891130 201903 1008	III/a	03/01/2019	03/01/2019	AUDITOR ERTAMA	29/04/2022	3	6	DIKLAT F. AUDITOR AHLI PERTAMA	2021	120 JAM	SARJANA EKONOMI	2012	S-1	AKUNTANSI	WONOSOBO	30-11-1989	33	L	KP	K	03/01/2021	30/11/2047
26	NITO MANMO 19721023 200611 1001	II/d	04/01/2019	11/01/2006	PENGLOLAH DATA ADMINISTRASI PEMERIKSAAN	14	4		SUTA					SMA	IPS	ORAHILI	23-10-1972	50	L	KK	K	12/01/2021	23/10/2030
27	SAHALA ROTUA SAMOSIR 19750318 200611 001	II/d	04/01/2019	11/01/2006	PENGLOLA PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT	01/08/2020	14	9	PEM. MENTAL FISIK & DISPLIN	2019	3 HARI	SMA	1993	SMA	STM	BELAWAN	18-3-1975	47	L	KP	K	07/01/2021	18/03/2033
28	REVORIASI MAMAO 19660815 200611 1001	II/d	04/01/2019	11/01/2006	PENGLOLA DATA REKONSILIASI	13-12-2019	15	3	STITPL	2008	174 JAM	SMA	1986	SMA	SMA	ORAHILI	15-8-1966	56	L	KP	K	01/01/2021	15/08/2024
29	YUSTINA NDRURU 19841002 200701 2001	II/d	04/01/2019	11/01/2006	PENGADMINISTRASIAN PERSURATAN	01/08/2019	14	3	STITPL	2009	174 JAM	SMK	2004	SMA	TATA BLSAMA	TUHEMBERUA	10/02/1984	38	P	KK	K	01/01/2021	02/10/2043
30	PEREMAN HALAWA 19800113 200701 1002	II/d	10/01/2019	01/01/2007	PENGADMINISTRASIAN UMUM	12/01/2022	17	8	PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH	2021	10 HARI	SMA	1998	SMU	IPA	ORAHILI GOMO	13-1-1980	42	L	KP	K	01/01/2020	13/01/2038
31	DAMANUS WEHALOO, A.Md 19901212 201505 1000	II/d	10/01/2020	05/01/2015	AUDITOR PELAKSANA	24-7-2018	8	5	PEMBENTUKAN AUDITOR TERAMPIL	2017	1030 JAM	D-III AKUNTANSI	2014	D-3	AKUNTANSI	HILMONDEGERA YA	12/12/1990	32	L	KP	K	01/05/2021	12/12/2048

